



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL RAHMAN MANEKING Alias UNTA;**
2. Tempat lahir : Sanger;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 24 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 15 Maret 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024, namun baru menjalani masa tahanan sejak tanggal 12 Juni 2024 sesuai Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim tanggal 12 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SODIKIN TEKY, S.H. Dan Kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SODIKIN TEKY, S.H. & REKAN, beralamat/berkantor di Jalan Pertamina Ling Gambesi RT.06/RW.03, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dan untuk sementara beralamat/berkantor di Jalan Kali 100, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKH-Pid-PERADI/MU/2024 tanggal 04 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 10 Juni 2024 dengan Register Nomor: 99/SK/2024/PN Tob;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob tanggal 04 Juni 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob tanggal 04 Juni 2024 tentang Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Rahman Maneking alias Unta** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **barang siapa, dengan sengaja, menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain yakni terhadap korban Amos Berau Ansiga alias Amos** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sesuai Surat Dakwaan dalam dakwaan tunggal oleh JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdul Rahman Maneking alias Unta** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara "**tidak ada**" Dirampas untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada terdakwa atau korban atau pihak lain;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Dari fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi alat bukti yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maka kami dari Tim Penasehat Hukum akan menganalisis lagi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena menurut Tim Kuasa Hukum Terdakwa, ada kekurangan dalam penerapan sangsi pidana terhadap Terdakwa dan sangsi pidana terlalu berat selama 8 bulan sebagaimana dalam tuntutan jaksa penuntut Umum (JPU);

Majelis Hakim Yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang kami Hormati,

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan antara keterangan Terdakwa **Abdul Rahman Maneking Alias Uta** dan Saksi Korban **Amos Berau Ansiga Alias Amos** terjadi perkelahian tanding yang antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak menggunakan alat melainkan dengan tangan hal tersebut selaras dengan keterangan Saksi **Ad Chard Hendara Lumondo**, yang menerangkan melihat bahwa saat Terdakwa hendak datang dan naik di atas perahu Saksi Korban untuk menanyakan mengenai rompong yang putus, tiba-tiba Saksi Korban mengeluarkan kata-kata bahwa kamau mau segel dengan saya, sementara dalam kejadian tersebut menurut Saksi **Ad Chard Hendara Lumondo**, Saksi Korban yang memukul terlebih dahulu kepada Terdakwa, sementara Terdakwa memblok pukulan dan Saksi Korban terjatuh di air dan hidung Saksi Korban terbentur pada bambu yang terletak di samping semang-semang perahu, Hal tersebut selaras dengan keterangan Saksi **Ferdinan Banea Alias Denan**, yang menerangkan bahwa Saksi Korban mengejar Terdakwa dan Terdakwa menginjak ke arah Saksi Korban, namun Saksi tidak melihat tendangan Terdakwa mengenai Saksi Korban atau tidak;

Bahwa sebagaimana pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh mengenai apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan.

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Unsur-Unsur Pasal 351 KUHP, dan menurut yurisprudensi:

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan;
2. Menyebabkan rasa sakit;
3. Menyebabkan Luka.

Bahwa dalam keterangan Terdakwa justru Saksi Korban yang memukul Terdakwa dengan tangan kanan mengenai mulut Terdakwa sehingga 2 (dua) gigi Terdakwa tergoyang, dalam posisi kasus antara Saksi Korban dan Terdakwa terlibat laga tanding, maka sudah sepatutnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Primer Pasal 351 Ayat 1 KUHP dan Dakwaan Alternatif Pasal 184 KUHP, sehingga Majelis Hakim juga dapat menilai dari sisi fakta persidangan pasal mana yang tepat untuk dikenakan pada Terdakwa, sebagaimana pendapat R. Soesilo dalam bukunya

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal merujuk pada Pasal 182 KUHP menjelaskan bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi apa yang dinamakan “berkelahi satu lawan satu” itu. Menurut pengertian umum lanjut Soesilo, maka perkelahian 1 lawan 1 adalah perkelahian dua orang dengan teratur, dengan tangan lebih dahulu, sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai siapa saksi-saksi yang ditetapkan pula perkelahian ini biasanya disebut “Duel” meskipun antara dua orang apabila tidak memenuhi syarat tersebut, ini berarti bahwa untuk perkelahian antara Saksi Korban dan Terdakwa/satu lawan satu dan mengakibatkan salah satu terluka seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak hanya mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP melainkan dengan Pasal Alternatif Pasal 184 KUHP;

Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa **Visum Et Repertum Nomor : 440/000/IV/PMK/2020 Tanggal 08 April 2020**, merupakan alat bukti surat yang dibuat langsung oleh Saksi Korban bersama istri sebelum mengajukan laporan tanpa didampingi oleh Pihak Kepolisian Polsek Tobelo Selatan, sehingga alat bukti fisum tersebut terkesan subyektif;

Bahwa Saksi Korban yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak melihat secara langsung atas proses perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban, sementara keterangan Saksi **Ad Chard Hendara Lumondo**, melihat secara langsung kiranya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, sebagaimana Penasehat Hukum mengutip perkataan Hakim ketua dalam memeriksa perkara ini ketika Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Korban memukul mulut Terdakwa dan 2 buah gigi Terdakwa tergoyang, Majelis bertanya dengan kata Mengapa Terdakwa Tidak Melapor Balik namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa akan begini dan ketua mengatakan “**atas dasar tidak tahunya Hukumnya terdakwa ya**” dengan ketidaktahuan hukum oleh terdakwa ini kiranya menjadi pertimbangan Majelis hakim demi terjutnya nilai-nilai keadilan di bumi Hibualamo ini;

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut yang menuntut terdakwa selama 8 (Lapan) Bulan sangat memberatkan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering mengalami sakit dan dituntut juga menafkai Istri dan Anak-Anak, meski dalam keadaan sakit Terdakwa harus bekerja demi tuntutan hidup yang keras ini.

Majelis Hami Yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang kami Hormati,

Bahwa berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa berupa percobaan selama 6 (enam) bulan;
2. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindakan pidana;
3. Terdakwa selau kooperatif dalam persidangan;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-Adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-06/Q.2.12/Eoh.2/05/2024 tanggal 03 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Abdul Rahman Maneking alias Unta** pada hari Rabu, tanggal 08 April tahun 2020 sekitar Pukul 08.00 WIT (pagi hari) bertempat di Kec. Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara atau tepatnya di tepi pantai yang ada taludnya desa Gamoku atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Halmahera Utara di Tobelo, **telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Amos Berau Ansiga alias Amos** dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari ketika saat itu saksi korban **Amos Berau Ansiga alias Amos** sementara duduk disekitar atas perahu miliknya dan saksi korban **Amos Berau Ansiga alias Amos** duduk pada arah belakang mesin jaraknya dengan mesin perahu tersebut hanya 2 meter sambil membersihkan perahu dekat bibir pantai, namun tiba-tiba saat itu saksi korban **Amos Berau Ansiga alias Amos** melihat terdakwa **Abdul Rahman Maneking alias Unta** sambil berlari dan sempat naik diatas perahu milik saksi korban **Amos Berau Ansiga alias Amos** dari arah belakang, setelah tiba diatas perahu saksi korban tersebut kemudian terdakwa **Abdul Rahman Maneking alias Unta** dengan luapan rasa emosional mengatakan atau melontarkan kalimat kepada saksi korban “ **Kamu bilang di orang desa Gamoku bahwa yang kasi putus saksi korban pung tali rakit rompong dilaut adalah terdakwa** “, selanjutnya saksi korban balik menyampaikan kepada terdakwa **lagi bahwa “ terdakwa yang**

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada tarik tali rompong dilaut kemarin, sehingga saksi korban punya tali rompong ikut putus “;

- Bahwa selanjutnya selang beberapa menit saksi korban **Amos Berau Ansiga alias Amos** sambil berdiri berhadapan dengan terdakwa **Abdul Rahman Maneking alias Unta** sambil adu mulut dengan jarak dekat, kemudian dengan emosi dengan terdakwa **Abdul Rahman Maneking alias Unta** mendekati saksi korban **Amos Berau Ansiga alias Amos** dari arah muka terdakwa **Abdul Rahman Maneking alias Unta** dengan lebih dahulu memukul saksi korban **Amos Berau Ansiga alias Amos** dengan menggunakan kepalan tangan kanan atau dengan cara meniju sebanyak 1 kali, sehingga mengena pada bagian sekitar hidung saksi korban **Amos Berau Ansiga alias Amos** dan sempat mengeluarkan darah, kemudian saksi korban **Amos Berau Ansiga alias Amos** terjatuh terlentang sebelah kiri di permukaan tepi air laut sekitar 80 cm masih ada kelihatan pasirmya, selanjutnya selesai melakukan pemukulan tersebut terdakwa **Abdul Rahman Maneking alias Unta** turun dari perahu di permukaan air laut sebelah kanan perahu, dan saat itu juga saksi korban sempat mencoba mengejar terdakwa **Abdul Rahman Maneking alias Unta** untuk melakukan balas memukul, namun saat itu datang saksi Ferdinan Nanea alias Kenan dan saksi Untung Kaerala alias Untung datang dan sempat meleraikan atau memisahkan saksi korban dengan terdakwa dimaksud, karena masih dengan situasi emosi terdakwa **Abdul Rahman Maneking alias Unta** masih sempat menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 kali dan kena pada bagian sekitar perut saksi korban dan saksi korban terjatuh, atas kejadian penganiayaan atau pemukulan tersebut saksi korban merasa tidak puas dan melaporkannya kepada Polsek Tobelo Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Abdul Rahman Maneking alias Unta**, saksi korban **Amos Berau Ansiga alias Amos** mengalami ***luka lecet dibawa hidung kanan ukuran 0,5 cm x 1 mm, dan bengkak pada pipi kanan ukuran 2 cm x 2 cm*** dengan kesimpulan akibat trauma benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum pada Puskemas Kupa-Kupa Kec. Tobelo Selatan Kab. Halut **No.440/000/IV/PKM/2020** tanggal **08 April 2020** yang ditanda tangani oleh **dr.Olivin**.

Perbuatan Terdakwa **Abdul Rahman Maneking Alias Unta** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan, akan tetapi Terdakwa tidak membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana isi dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana isi dakwaan, maka pendekatan penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, sekitar Pukul 08.00 WIT, yang bertempat di pantai yang terletak di Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah ABDUL RAHMAN MANEKING Alias UNTA (Terdakwa), sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula saat itu Saksi Korban baru pulang melaut dan masih mengatur dan membersihkan perahu, kemudian Terdakwa datang dan naik ke atas perahu, kemudian Terdakwa mengatakan "NGANA BILANG KITA KASE PUTUS NGANA P RAKIT", yang artinya "KAMU KATAKAN SAYA YANG PUTUSKAN RAKIT KAMU", lalu Saksi Korban menjawab "BENAR KAMU YANG KASIH PUTUS KITA P RAKIT", yang artinya "BENAR KAMU YANG PUTUSKAN RAKIT SAYA";
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari Saksi Korban, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan cara meninju menggunakan tangan kanan, Terdakwa memukul berulang kali dan Saksi Korban menangkis, lalu pukulan Terdakwa yang terakhir mengenai hidung sehingga darah keluar dan Saksi Korban jatuh ke air;
- Bahwa ada banyak darah yang keluar dari hidung sehingga hidung Saksi Korban bengkak;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang, Saksi Korban sedang duduk di atas perahu, kemudian Saksi Korban berdiri dengan posisi berada di ujung perahu;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Korban jatuh ke air, selanjutnya Saksi Korban menjauh dari perahu sekitar 4 (empat) meter, lalu Terdakwa mengejar dan menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai perut sehingga Saksi Korban terjatuh ke air dengan kedalaman air sekitar sebetis kaki, lalu Terdakwa menginjak kepala Saksi Korban dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan secara berulang kali, setelah itu Saudara FERDINAN datang dan menarik Terdakwa, setelah itu Saudara UNTUNG datang, kemudian setelah itu Saudara ADE JOHN BERU menyuruh Saksi Korban melapor ke Polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami sakit dan bengkak pada bagian hidung;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan hasil *Visum et Repertum* sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan di Kepolisian yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan, yaitu luka yang dialami Saksi Korban akibat pemukulan;
- Bahwa pada saat dilakukan *Visum*, hidung Saksi Korban tidak berdarah lagi karena Saksi Korban sempat pulang ke rumah dan mandi, setelah itu baru ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- Bahwa pada saat pulang ke rumah, ada istri Saksi Korban di rumah;
- Bahwa pada saat melihat Saksi Korban berdarah, istri Saksi Korban bertanya, dan Saksi Korban menjawab bahwa Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf;
- Bahwa ada upaya dari Pemerintah Desa untuk mendamaikan Saksi Korban dengan Terdakwa, namun pada saat dilakukan perdamaian Saksi Korban tidak ada;
- Bahwa Saksi Korban tidak memaafkan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa sudah berulang kali;
- Bahwa pernah dilakukan 2 (dua) kali rekonstruksi atas kejadian ini, yaitu pada saat rekonstruksi pertama dilakukan Saksi Korban sebagai korban dan Terdakwa digantikan peran oleh orang lain, sedangkan pada rekonstruksi kedua Terdakwa sebagai pelaku dan Saksi Korban digantikan peran oleh orang lain;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi pada saat Saksi Korban sebagai korban dan Terdakwa digantikan peran oleh orang lain sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan di Kepolisian yang ditunjukkan Hakim Ketua di persidangan;
- Bahwa pada saat dipukul, Saksi Korban hanya menangkis saja;
- Bahwa Saksi Korban tidak menendang Terdakwa;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pemukulan, Saksi tidak bisa beraktivitas selama 5 (lima) hari;
- Bahwa sampai sekarang Saksi Korban masih merasakan sedikit sakit;
- Bahwa pada waktu pertama Saksi Korban di atas perahu, ada orang lain yang melihat yaitu Saudara ANWAR, Saudara UNDI, dan Saudara AMAT;
- Bahwa Saudara ANWAR, Saudara UNDI, dan Saudara AMAT melihat pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban, akan tetapi Saudara ANWAR, Saudara UNDI, dan Saudara AMAT hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan saja;
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan yang Saksi Korban bayar akibat kejadian pemukulan;
- Bahwa Saksi Korban tidak mau menerima apabila Terdakwa memberikan sesuatu sebagai bentuk tanggung jawab;
- Bahwa jarak rumah Saksi Korban dengan Kantor Polsek Tobelo Selatan sekitar 6 (enam) kilometer;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi Korban sudah berulang kali menanyakan tentang perkembangan kasus ini ke Kantor Polisi dan sudah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, setelah tahun 2024 baru kemudian disuruh menandatangani Berita Acara Pemeriksaan lagi;
- Bahwa sebelum naik ke atas perahu, Terdakwa datang dalam keadaan emosi dan marah-marah;
- Bahwa Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa, bukan Saksi Korban dan Terdakwa berkelahi;
- Bahwa benar Saksi Korban mengatakan kepada orang-orang di kampung bahwa Terdakwa yang memutuskan tali rompong milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan foto perahu berwarna biru sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan di Kepolisian yang ditunjukkan di persidangan, yaitu perahu milik Saksi Korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa berkeberatan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi Korban yang mengatakan Saksi Korban hanya menangkis pada saat di atas perahu adalah salah, karena pada saat di atas perahu Terdakwa dan Saksi Korban duel;
- Bahwa keterangan Saksi Korban yang mengatakan Terdakwa menendang di bagian perut Saksi Korban adalah salah, karena Terdakwa tidak menendang di bagian perut;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi Korban yang mengatakan pada saat turun dari perahu Terdakwa mengejar Saksi Korban adalah salah, karena justru Saksi Korban yang mengejar Terdakwa dan memukul Terdakwa yang mengenai mulut Terdakwa hingga gigi depan goyang;
- Bahwa keterangan Saksi Korban yang mengatakan Terdakwa menendang Saksi Korban adalah salah, justru Saksi Korban yang menendang Terdakwa dan Terdakwa mengangkat kaki kemudian mengenai lutut sehingga Saksi Korban jatuh terlentang;
- Bahwa keterangan Saksi Korban yang mengatakan Terdakwa menginjak kepala Saksi Korban di dalam air adalah salah, Terdakwa tidak menginjak karena jika Terdakwa menginjak-injak kepala Saksi Korban ke dalam air maka Saksi Korban bisa meninggal;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya di bawah janji;

2. Saksi FERDINAN BANEA Alias KENAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perkelahian;
- Bahwa perkelahian yang terjadi tersebut antara Saudara ABDUL RAHMAN MANEKING Alias UNTA (Terdakwa) dengan Saudara AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS;
- Bahwa kejadiannya Saksi sudah lupa hari, tanggal, dan bulannya, tetapi kejadian tersebut terjadi pada tahun 2020, sekitar Pukul 08.00 WIT, bertempat di pantai yang berada di depan rumah Saksi yang terletak di Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saudara AMOS saling berhadapan di atas air dengan posisi Terdakwa dan Saudara AMOS berdiri;
- Bahwa pada saat Saksi datang, ada Saudara ANWAR, Saudara UNDI, dan Saudara AMAT, tetapi jarak dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan siapa yang bajunya basah pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat saling berhadapan, Saksi melihat Terdakwa dan Saudara AMOS saling bertengkar mulut, lalu Saksi memeluk Terdakwa, kemudian Saudara AMOS maju hendak memukul Terdakwa tetapi tidak mengayunkan,

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.



dan Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki tetapi Saksi tidak melihat apakah mengenai Saudara AMOS atau tidak karena Saksi membelakangi Saudara AMOS, namun perkiraan Saksi mengenai Saudara AMOS;

- Bahwa perihal keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian angka 4 (empat) yang menerangkan “tiba-tiba saya melihat tersangka sempat menendangnya si korban dengan kaki sebelah kanannya kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali, dan kena pada bagian sekitar perut sebelah kanan si korban, hingga si korban sempat terjatuh”, yaitu bahwa Saksi tidak pernah menerangkan seperti tersebut karena pada saat meleraikan dengan memeluk Terdakwa, Saksi membelakangi Saudara AMOS, namun Saksi melihat Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki tetapi Saksi tidak melihat apakah mengenai Saudara AMOS atau tidak, namun perkiraan Saksi mengenai Saudara AMOS;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saudara AMOS jatuh ke dalam air;
- Bahwa Saksi hanya melihat Saudara AMOS mimisan;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara AMOS ribut tentang rompong;
- Bahwa sehingga Saksi menahan Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan Saudara AMOS bertengkar, bukan karena Terdakwa mau mengejar Saudara AMOS;
- Bahwa Saudara UNTUNG datang setelah Saksi meleraikan Saudara AMOS dan Terdakwa;
- Bahwa saat meleraikan, Saksi mendengar ada suara yang mengatakan tentang rompong;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa memaki Saudara AMOS;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan Saudara AMOS tidak mabuk;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa perkelahian, Terdakwa dan Saudara AMOS tidak ada masalah;
- Bahwa saat Saksi meleraikan, Saudara AMOS dan Terdakwa masih dalam keadaan emosi;
- Bahwa pada saat kejadian, air laut sedang surut;
- Bahwa pada saat melihat Terdakwa dan Saudara AMOS berkelahi, Saksi langsung turun dari swering pantai dan meleraikan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses perkelahian Terdakwa dan Saudara AMOS di atas perahu;
- Bahwa pada saat kejadian, yang ada di tempat kejadian adalah Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa berkeberatan, yaitu keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang Saudara AMOS adalah salah, karena Terdakwa tidak menendang Saudara AMOS;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya di bawah janji;

3. Saksi ADRIANI SWENSI REMANG Alias ENSI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perkelahian;
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, sekitar Pukul 08.00 WIT, yang bertempat di Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu ABDUL RAHMAN MANEKING (Terdakwa) terhadap Korban AMOS ANSIGA Alias AMOS;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat terjadi perkelahian, karena pada saat itu Saksi tidak berada di lokasi kejadian, dan Saksi sedang berada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan Saksi baru tiba di rumah sekitar Pukul 09.00 WIT, kemudian saat di rumah, Saksi masuk melalui jalan ke arah sumur dan bertemu dengan Korban, lalu Saksi melihat hidung Korban berdarah dan beberapa luka, dan pada saat Saksi bertanya, Korban mengatakan bahwa Korban berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa Korban mengatakan bahwa Korban berkelahi dengan Terdakwa karena masalah rompong;
- Bahwa pada saat tiba di rumah, kondisi baju dan badan Korban basah semua;
- Bahwa menurut Korban, bajunya basah dikarenakan kena darah tetapi sudah dibersihkan oleh Korban, setelah itu ada yang menyuruh Korban untuk melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Korban, bahkan ada ejekan dari keluarga Terdakwa dan mengatakan lapor saja;
- Bahwa setelah kejadian, Korban tidak bisa beraktivitas selama 2 (dua) minggu, karena setelah 1 (satu) minggu kejadian, Saksi membawa Korban ke dokter karena ada keluar darah lagi dari hidung sehingga Korban harus istirahat lagi;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi dan Korban ke Rumah Sakit terlebih dahulu kemudian ke Polsek, namun setelah itu laporan dari Korban tidak diproses;
- Bahwa setelah dilaporkan dari tahun 2020, Saksi dan Korban bolak-balik ke Polsek untuk menanyakan proses hukumnya tetapi tidak berjalan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat rekonstruksi ulang yang kedua saja;
- Bahwa Korban ke Puskesmas terlebih dahulu kemudian ke Polsek;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban dibawa ke Puskesmas Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan;
- Bahwa *visum* dilakukan terhadap Korban sekitar Pukul 10.00 WIT;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan sekitar Pukul 21.00 WIT, Saudara FERDINAN BANEALIAS KENAN datang ke rumah dan menyuruh agar Korban melaporkan Terdakwa, karena menurut cerita Saudara FERDINAN BANEALIAS KENAN bahwa melihat Terdakwa memukul Korban sehingga Korban terjatuh, lalu Terdakwa memukul Korban lagi sehingga Korban berdarah dan ada yang melarangnya supaya tidak usah meleraikan karena Saudara FERDINAN BANEALIAS KENAN bukan wasit, lalu Saksi juga memakai handphone teman untuk memotret Korban setelah terjadi perkelahian dan Saksi sudah menyerahkan foto tersebut ke Polisi, dan sudah 4 (empat) kali pergantian Kepala Polsek namun perkara ini tidak pernah sampai ke Pengadilan, dan sekarang Saksi bersyukur karena perkara ini sudah diproses di Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa berkeberatan, yaitu saat akan pulang, Korban sudah tidak berdarah lagi karena wajah Korban sudah dibasuh;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya di bawah janji;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat di persidangan sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Nomor: BP/02/V/2024/Reskrim tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat oleh Kepolisian Sektor Tobelo Selatan Resort Halmahera Utara berupa sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor : 440/0001/IV/PKM/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. OLIVIA LOEI, dokter pada Puskesmas Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan atas nama AMOS B ANSIGA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar tampak luka lecet di bawah hidung kanan ukuran nol koma lima centimeter kali satu milimeter, bengkak di pipi kanan ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah perkelahian dengan Saudara AMOS ANSIGA;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada tahun 2020 yang tanggal dan bulannya Terdakwa sudah lupa, dan perkelahian tersebut terjadi di pantai Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian pada tahun 2020 dan pada tahun 2024;
- Bahwa perkelahian tersebut bermula awalnya Terdakwa mendengar Saudara AMOS ANSIGA memfitnah Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa yang memutuskan tali rompong, sehingga Terdakwa pernah ke rumah Saudara AMOS ANSIGA tetapi tidak bertemu, lalu Terdakwa melihat Saudara AMOS ANSIGA ada di pantai dan Terdakwa mendekati Saudara AMOS ANSIGA yang pada saat itu berada di atas perahu, lalu Terdakwa bertanya dengan mengatakan “siapa yang bilang Saya yang kasih putus tali rompong”, tetapi Saudara AMOS ANSIGA justru memaki dengan mengatakan “CUKI MAI, GOSI”, mendengar perkataan dari Saudara AMOS ANSIGA, Terdakwa lalu menjawab dengan mengatakan bahwa Terdakwa datang hanya bertanya saja, lalu Saudara AMOS ANSIGA mengatakan “KIAPA, MAU SENGEL”, yang artinya “KENAPA, MAU DUEL”;
- Bahwa pada saat menantang untuk duel, posisi Saudara AMOS ANSIGA masih duduk di atas perahu, setelah itu Saudara AMOS ANSIGA langsung berdiri memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menangkis sehingga Saudara AMOS ANSIGA terpeleset jatuh ke air;
- Bahwa sebelum jatuh ke air, wajah Saudara AMOS ANSIGA terbentur pada bambu panjang dan bambu tersebut langsung patah, sehingga Saudara AMOS ANSIGA terjatuh ke air dalam posisi wajah Saudara AMOS ANSIGA masuk ke dalam air;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari atas perahu dan pergi meninggalkan Saudara AMOS ANSIGA tetapi Saudara AMOS ANSIGA mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tidak perlu sudah untuk berkelahi, tetapi Saudara AMOS ANSIGA tetap mengejar, lalu Saudara AMOS ANSIGA memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut sehingga gigi Terdakwa goyang, lalu Saudara AMOS ANSIGA menendang tetapi Terdakwa mengangkat kaki kanan sehingga kena di dengkul dan membuat Saudara AMOS ANSIGA jatuh terlentang di air;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Saudara AMOS ANSIGA sebelum mendapat jawaban dari Saudara AMOS ANSIGA mengenai tali rompong dikarenakan Terdakwa melihat sikap Saudara AMOS ANSIGA hanya ingin berkelahi saja;
- Bahwa perihal keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 April 2020 di Kepolisian angka 6 (enam) yang menerangkan “si korban sempat jatuh ke air yang ketinggian air sekitar 80 (delapan puluh) centimeter, terus si korban berdiri dan saya melihat pada bagian hidung si korban sudah keluar darah,

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.



terus saya langsung turun dari perahu dan pergi, namun si korban sempat mencoba kejar saya, terus saksi saudara KENAN dengan saudara UNTUNG, datang dan sempat pisahkan saya dengan si korban ketika itu, terus si korban masih sempat mencoba menendang dengan kaki sebelah kanan ke saya, namun tidak kena pada saya, terus saya sempat mencoba mengangkat kaki sebelah kanan saya kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali, dan kena pada bagian perut sebelah kanan si korban, sehingga si korban sempat terjatuh, terus saya ikut pergi ketika itu” adalah keterangan yang salah, dan yang benar adalah sebagaimana di persidangan, karena pada saat itu Terdakwa takut dan tidak biasa sehingga Terdakwa hanya mengiyakan setiap pertanyaan dari Polisi;

- Bahwa Terdakwa diperiksa lagi pada tanggal 05 Maret 2024;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 05 Maret 2024 di Kepolisian angka 7 (tujuh) yang menerangkan “Sdra. AMOS ANSIGA berdiri dan memukul saya menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian saya menangkis sehingga mengenai tangan kiri saya kemudian Sdra. AMOS ANSIGA langsung terjatuh dari perahu dan saat Sdra. AMOS ANSIGA terjatuh mengenai sebatang bambu yang digunakan untuk rumah perahu, saat Sdra. AMOS ANSIGA berdiri hidung Sdra. AMOS ANSIGA sudah berdarah, kemudian saya turun dari perahu dan Sdra. AMOS ANSIGA langsung mengejar saya dan memukul saya mengenai mulut saya dan saya terus menghindar sambil berjalan ke arah belakang dan saya tetap berhadapan dengan Sdra. AMOS ANSIGA namun Sdra. AMOS ANSIGA tetap mengejar saya dan saat saya terhalang oleh perahu di belakang saya sehingga Sdra. AMOS ANSIGA langsung melompat dan menginjak saya dari arah depan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali karena saat itu saya juga mengangkat kaki kanan saya sehingga mengenai lutut kaki kanan saya kemudian Sdra. AMOS ANSIGA berdiri kemudian datang Sdra. FERDINAN BANEJA dan Sdra. UNTUNG KAERALA meleraikan saya dengan Sdra. AMOS ANSIGA karena sudah banyak orang yang datang kemudian situasi sudah aman kemudian saya pulang ke rumah” adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri tetapi Terdakwa pergi ke Sangir karena orang tua Terdakwa sakit sampai meninggal, namun setelah mendengar informasi bahwa Terdakwa melarikan diri, sehingga Terdakwa langsung pulang dan menyerahkan diri ke Polsek dan dibawa ke Polres;
- Bahwa rekontruksi kejadian pernah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama versi Saudara AMOS ANSIGA, dan yang kedua versi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pemukulan, ada masalah lagi, yaitu karena Saudara AMOS ANSIGA menyuruh orang membuat perahunya tetapi tukang yang mengerjakan perahu tersebut tidak betah bekerja dan berhenti, sehingga Saudara AMOS ANSIGA menuduh bahwa Terdakwa yang menceritakan keburukan Saudara AMOS ANSIGA sehingga membuat tukang perahunya berhenti;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saudara AMOS ANSIGA;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara AMOS ANSIGA sama-sama luka;
- Bahwa Terdakwa tidak di-*visum* karena Terdakwa tidak melapor ke Polisi, dan Terdakwa sempat kaget karena Terdakwa yang dipukul oleh Saudara AMOS ANSIGA tetapi Terdakwa yang dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa tidak melapor karena tidak mengetahui proses hukumnya;
- Bahwa rompong milik Terdakwa dan Saudara AMOS ANSIGA berdekatan;
- Bahwa jarak rompong milik Terdakwa dan Saudara AMOS ANSIGA sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memotong tali rompong milik Saudara AMOS ANSIGA, justru sering kali tali rompong Saudara AMOS ANSIGA yang terlingkar di rompong milik Terdakwa;
- Bahwa saat berada di laut, Terdakwa dan Saudara AMOS ANSIGA tidak pernah bertengkar;
- Bahwa pada saat di atas perahu, Terdakwa dan Saudara AMOS ANSIGA bertengkar dulu, kemudian Saudara AMOS ANSIGA mengajak Terdakwa duel;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRAWAN LUMONDO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perkelahian antara Terdakwa dengan Saudara AMOS ANSIGA;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa tetapi pada tahun 2020, sekitar Pukul 08.00 WIT di pantai yang terletak di Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk sendiri di atas swering (tanggul penahan air laut) yang jaraknya dengan tempat kejadian sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saudara FERDINAN BANEALIA Alias KENAN datang setelah terjadi perkelahian, dan Saksi yang terlebih dahulu berada di lokasi kejadian, setelah itu Saudara FERDINAN BANEALIA Alias KENAN datang untuk meleraikan perkelahian;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, ada Saudara FERDINAN BANEALIAS KENAN yang berada di lokasi kejadian, dan setelah terjadi perkelahian datang Saudara UNTUNG KAERALA;
- Bahwa Saudara AMAT berada di depan rumahnya yang jaraknya dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi sedang duduk sendiri di swering, lalu Saksi melihat Terdakwa datang menghampiri Saudara AMOS ANSIGA yang sedang di atas perahu, kemudian Saksi melihat ada percakapan antara Terdakwa dan Saudara AMOS ANSIGA tetapi Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan, kemudian Saksi mendengar Saudara AMOS ANSIGA bersuara keras dengan mengatakan "KONG NGANA MAU SENDEL", yang artinya "KAMU MAU DUEL", lalu Saudara AMOS ANSIGA memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan dan Terdakwa menangkis pukulan Saudara AMOS ANSIGA dan mengenai tangan Terdakwa sehingga Saudara AMOS ANSIGA terjatuh di air, lalu Saudara AMOS ANSIGA berdiri dan Saksi melihat hidung Saudara AMOS ANSIGA berdarah sehingga Saksi langsung lari ke rumah untuk menelepon anak dari Terdakwa, setelah itu Saksi balik lagi ke pantai dan Saksi melihat sudah ada Saudara FERDINAN BANEALIAS KENAN dan Saudara UNTUNG KAERALA, lalu Saudara FERDINAN BANEALIAS KENAN meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa tetapi Saudara AMOS ANSIGA tetap masih berusaha untuk mendekati Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saudara FERDINAN BANEALIAS KENAN memeluk Terdakwa, posisinya membelakangi Saudara AMOS ANSIGA, dan saat itu ada Saudara UNTUNG KAERALA juga, namun setelah itu Saudara UNTUNG KAERALA pulang;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Saudara FERDINAN BANEALIAS KENAN sedang memeluk Terdakwa, apakah Terdakwa sempat menggerakkan kakinya menendang Saudara AMOS ANSIGA;
- Bahwa Saksi hanya sebentar saja pulang untuk mengambil handphone, dan langsung balik lagi ke tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Saudara AMOS ANSIGA memukul Terdakwa dan Terdakwa menangkis sehingga Saudara AMOS ANSIGA terjatuh, posisi jatuh Saudara AMOS ANSIGA tersungkur, dan pada saat Saudara AMOS ANSIGA berdiri sudah berdarah;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat pertama kali datang mendekati Saudara AMOS ANSIGA berjalan biasa saja;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mendekati Saudara AMOS ANSIGA, Terdakwa tidak membawa alat;
- Bahwa Saksi membenarkan foto perahu berwarna biru sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan di Kepolisian yang ditunjukkan di persidangan adalah benar milik Saudara AMOS ANSIGA, tetapi sekarang perahu tersebut sudah dirubah;
- Bahwa Saudara AMOS ANSIGA yang memukul terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami luka;
- Bahwa Saudara AMOS ANSIGA mengalami luka karena terjatuh pada saat memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saudara AMOS ANSIGA berdarah karena terkena pukulan;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saudara AMOS ANSIGA karena Saudara AMOS ANSIGA menuduh Terdakwa yang memutuskan rompong Saudara AMOS ANSIGA;
- Bahwa yang benar adalah Terdakwa tidak memutuskan rompong Saudara AMOS ANSIGA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saudara AMOS ANSIGA mempunyai masalah;
- Bahwa perahu Saudara AMOS ANSIGA ada semang-semangnya;
- Bahwa semang (sayap) perahu terbuat dari bambu;
- Bahwa Saudara AMOS ANSIGA jatuh dan berdarah disebabkan terkena semang perahu, karena Saksi melihat Terdakwa tidak memukul, dan sebelum jatuh ke air, Saudara AMOS ANSIGA terbentur di bambu semang, kemudian jatuh ke dalam air;
- Bahwa Saudara AMOS ANSIGA memukul Terdakwa dan Terdakwa menangkis, sehingga Saudara AMOS ANSIGA terpeleset dan langsung jatuh;
- Bahwa Saksi melihat Saudara AMOS ANSIGA dan Terdakwa tidak duel, tetapi Saudara AMOS ANSIGA yang memukul Terdakwa dan Terdakwa menangkis;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari masyarakat di desa bahwa Terdakwa memutuskan tali rompong milik Saudara AMOS ANSIGA;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selain keluar darah dari hidung, pipi Saudara AMOS ANSIGA ada bengkak karena Saksi tidak memperhatikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FATMAWATI LUMONDO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perkelahian antara Terdakwa dengan Saudara AMOS ANSIGA;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat terjadi perkelahian karena Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena ingin membantah keterangan istri dari Saudara AMOS ANSIGA di persidangan yang mengatakan bahwa istri dari Saudara AMOS ANSIGA pulang dari TPI sekitar Pukul 09.00 WIT, padahal Saksi bersama-sama dengan istri dari Saudara AMOS ANSIGA berada di TPI sampai Pukul 11.00 WIT, selain itu juga ingin membantah keterangan Saudara AMOS ANSIGA di persidangan yang mengatakan bahwa setelah terjadi perkelahian Saudara AMOS ANSIGA tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) minggu, sedangkan yang Saksi lihat keesokan harinya bahwa Saudara AMOS ANSIGA sudah pergi melaut dengan membawa pisau dan pulang pun masih membawa pisau;
- Bahwa Saksi mengetahui keterangan Saudara AMOS ANSIGA dan istrinya di persidangan karena diceritakan, sebab pada saat pemeriksaan Saudara AMOS ANSIGA dan istrinya, Saksi diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang karena akan menjadi Saksi yang menguntungkan;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Pendeta untuk menyampaikan permintaan maaf, tetapi menurut Pendeta, saat datang menyampaikan keinginan Terdakwa untuk minta maaf, Saudara AMOS ANSIGA sudah marah dan mengatakan tidak mau;
- Bahwa hubungan antara keluarga Saksi dengan keluarga Saudara AMOS ANSIGA baik-baik saja, tetapi hubungan dengan Saudara AMOS ANSIGA masih belum baik;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari orang-orang di Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan bahwa Saudara AMOS ANSIGA mau memaafkan asalkan Terdakwa membayar sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saudara AMOS ANSIGA;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Saudara AMOS ANSIGA meminta sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saudara AMOS ANSIGA karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa Saudara AMOS ANSIGA jatuh dan berdarah karena terpeleset hingga mengenai bambu, karena Terdakwa tidak memukul;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah mendengar Saudara AMOS ANSIGA menceritakan kepada masyarakat di Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan bahwa Terdakwa yang memotong tali rompong milik Saudara AMOS ANSIGA;
- Bahwa yang benar Terdakwa tidak memotong tali rompong milik Saudara AMOS ANSIGA;
- Bahwa perahu Saudara AMOS ANSIGA memakai semang;
- Bahwa setelah terjatuh, Saudara AMOS ANSIGA langsung berdiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, sekitar Pukul 08.00 WIT, bertempat di pantai yang terletak di Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, telah dilakukan penendangan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula awalnya Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS yang pada saat itu berada di atas perahu baru pulang melaut serta masih mengatur dan membersihkan perahu, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS dan naik ke atas perahu, lalu Terdakwa mengatakan "NGANA BILANG KITA KASE PUTUS NGANA P RAKIT", yang artinya "KAMU KATAKAN SAYA YANG PUTUSKAN RAKIT KAMU", lalu Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS menjawab "BENAR KAMU YANG KASIH PUTUS KITA P RAKIT", yang artinya "BENAR KAMU YANG PUTUSKAN RAKIT SAYA", selanjutnya Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS mengatakan "KONG NGANA MAU SENGEL", yang artinya "KAMU MAU DUEL", lalu Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan namun Terdakwa menangkis pukulan Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS sehingga Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS terpeleset jatuh ke air dengan posisi sebelum jatuh ke air, wajah Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS terbentur pada bambu yang ada di atas perahu, kemudian Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS terjatuh ke air dalam posisi wajah masuk ke dalam air, selanjutnya Terdakwa turun dari perahu, dan pada saat Terdakwa serta Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS berada di atas air dengan kedalaman kurang lebih sebetis kaki, lalu Terdakwa menendang Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS dengan menggunakan kaki kanan mengenai

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.



perut sehingga Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS terjatuh ke air, kemudian Saksi FERDINAN BANEJA Alias KENAN dan Saudara UNTUNG KAERALA datang dan melerai Terdakwa dengan Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS;

- Bahwa alasan Terdakwa menghampiri dan melakukan penendangan terhadap Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS dikarenakan Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS menuduh Terdakwa memotong tali rompong milik Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS dan menceritakan pemotongan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat penendangan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS mengalami luka sebagaimana diterangkan sesuai hasil *Visum et Repertum* Nomor : 440/0001/IV/PKM/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. OLIVIA LOEI, dokter pada Puskesmas Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan yang menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan luar tampak luka lecet di bawah hidung kanan ukuran nol koma lima centimeter kali satu milimeter, bengkak di pipi kanan ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan PENGANIAYAAN (*MISHANDELING*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan PENGANIAYAAN yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Menurut ayat (4) dari Pasal 351 KUHP ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut haruslah mempunyai kesengajaan (*opzet*);

Menimbang, bahwa merujuk kepada KUHP dapat diketahui mengenai pengertian DENGAN SENGAJA atau KESENGAJAAN yang merujuk pada *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai sesuatu yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Jadi, dapat dikatakan bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang akan dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu pula, mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu sengaja sebagai niat/maksud/tujuan, sengaja insyaf akan kepastian, dan sengaja insyaf akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai niat/maksud/tujuan berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat, kesengajaan insyaf akan kepastian berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu, sedangkan kesengajaan insyaf akan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut telah melakukan suatu penganiayaan tidaklah perlu bahwa kesengajaan dari pelaku secara langsung hanya ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa tidak enak, sakit, luka atau menjadi terganggu kesehatannya, akan tetapi rasa tidak enak, sakit, luka, atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari kesengajaan pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain, dalam arti apabila seseorang telah melakukan suatu tindakan yang besar kemungkinannya dapat menimbulkan perasaan tidak enak, sakit, luka atau menjadikan orang lain terganggu kesehatannya, maka hal tersebut juga merupakan suatu penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, sekitar Pukul 08.00 WIT, bertempat

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pantai yang terletak di Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, yang telah melakukan penendangan terhadap Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS, bermula awalnya Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS yang pada saat itu berada di atas perahu baru pulang melaut serta masih mengatur dan membersihkan perahu, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS dan naik ke atas perahu, lalu Terdakwa mengatakan "NGANA BILANG KITA KASE PUTUS NGANA P RAKIT", yang artinya "KAMU KATAKAN SAYA YANG PUTUSKAN RAKIT KAMU", lalu Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS menjawab "BENAR KAMU YANG KASIH PUTUS KITA P RAKIT", yang artinya "BENAR KAMU YANG PUTUSKAN RAKIT SAYA", selanjutnya Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS mengatakan "KONG NGANA MAU SENGEL", yang artinya "KAMU MAU DUEL", lalu Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan namun Terdakwa menangkis pukulan Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS sehingga Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS terpeleset jatuh ke air dengan posisi sebelum jatuh ke air, wajah Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS terbentur pada bambu yang ada di atas perahu, kemudian Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS terjatuh ke air dalam posisi wajah masuk ke dalam air, selanjutnya Terdakwa turun dari perahu, dan pada saat Terdakwa serta Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS berada di atas air dengan kedalaman kurang lebih sebetis kaki, lalu Terdakwa menendang Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS dengan menggunakan kaki kanan mengenai perut sehingga Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS terjatuh ke air, kemudian Saksi FERDINAN BANEA Alias KENAN dan Saudara UNTUNG KAERALA datang dan melerai Terdakwa dengan Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS, dengan alasan Terdakwa menghampiri dan melakukan penendangan terhadap Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS dikarenakan Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS menuduh Terdakwa memotong tali rompong milik Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS dan menceritakan pemotongan tersebut kepada orang lain, dan akibat penendangan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS mengalami luka sebagaimana diterangkan sesuai hasil *Visum et Repertum* Nomor : 440/0001/IV/PKM/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. OLIVIA LOEI, dokter pada Puskesmas Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan yang menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan luar tampak luka lecet di bawah hidung kanan ukuran nol koma lima centimeter kali satu milimeter, bengkak di pipi kanan ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.



benda tumpul, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan yang lain yaitu menendang yang menimbulkan luka kepada orang lain, yaitu terhadap Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS, sehingga oleh karenanya unsur “penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terhadap terpenuhinya unsur “penganiayaan” sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dalam pertimbangan hukum perihal terpenuhinya unsur pasal “dengan sengaja” yang menyatakan bahwa “ketika saksi korban **Amos Berau Ansiga alias Amos** sambil berdiri berhadapan dengan terdakwa **Abdul Rahman Maneking alias Unta** sambil adu mulut dengan jarak dekat, kemudian dengan emosi dengan terdakwa **Abdul Rahman Maneking alias Unta** mendekati saksi korban **Amos Berau Ansiga alias Amos** dari arah muka terdakwa **Abdul Rahman Maneking alias Unta** dengan lebih dahulu memukul saksi korban **Amos Berau Ansiga alias Amos** dengan menggunakan kepala tangan kanan atau dengan cara meninju sebanyak 1 kali, sehingga mengena pada bagian sekitar hidung saksi korban **Amos Berau Ansiga alias Amos** dan sempat mengeluarkan darah, kemudian saksi korban **Amos Berau Ansiga alias Amos** terjatuh terlentang sebelah kiri di permukaan tepi air laut sekitar 50 cm masih ada kelihatan pasimya”, serta unsur pasal “menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan” yang menyatakan bahwa “dengan alasan-alasan sebagai akibat terdakwa **Abdul Rahman Maneking alias Unta** melakukan pemukulan terhadap korban dengan kepala tangan kiri terdakwa kena pada wajah korban dan sempat terjatuh sehingga ada cairan darah dari wajah korban”, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, terdapat perbedaan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam merumuskan fakta hukum di persidangan, yaitu sebagaimana dalam bagian pertimbangan hukum terhadap unsur pasal “dengan sengaja” serta unsur pasal “menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan” yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu memukul Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS dengan menggunakan kepala tangan kanan atau dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai bagian sekitar hidung Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS dan sempat mengeluarkan darah,



kemudian Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS terjatuh terlentang sebelah kiri di permukaan tepi air laut sekitar 50 (lima puluh) centimeter yang masih ada kelihatan pasirmya (**vide tuntutan pidana halaman 12**), dibandingkan dengan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak memukul terlebih dahulu, tetapi Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS yang memukul Terdakwa dan Terdakwa tangkis pukulan Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS dan saat itu Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS yang jatuh ke air sebelum menimpa batang bambu di atas perahu miliknya (**vide tuntutan pidana halaman 14**), sehingga hal tersebut menunjukkan keraguan Penuntut Umum mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 185 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan sebagai berikut:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, Majelis Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terpenuhinya unsur pasal “dengan sengaja” serta unsur pasal “menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan” yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu memukul Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS dengan menggunakan kepalan tangan kanan atau dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai bagian sekitar hidung Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS dan sempat mengeluarkan darah, kemudian Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS terjatuh terlentang sebelah kiri di permukaan tepi air laut sekitar 50 (lima puluh) centimeter yang masih ada kelihatan pasirmya (**vide tuntutan pidana halaman 12**), hanyalah didasarkan kepada keterangan Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS saja, dan tidak didukung ataupun bersesuaian dengan saksi-saksi maupun alat bukti lain yang diajukan Penuntut Umum, sedangkan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat posisi Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS masih duduk di atas perahu, setelah itu Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS langsung berdiri memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menangkis sehingga Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS terpeleset jatuh ke air, dan sebelum jatuh ke air, wajah Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS terbentur pada bambu panjang dan bambu tersebut langsung patah, sehingga Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS terjatuh ke air dalam posisi wajah Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS masuk ke dalam air, telah ternyata didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yaitu Saksi HENDRAWAN LUMONDO yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa dalam jarak 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian, melihat Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS yang memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan dan Terdakwa menangkis pukulan Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS tersebut serta mengenai tangan Terdakwa, sehingga Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS terpeleset dan langsung terjatuh di air, dengan posisi sebelum jatuh ke air, Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS terbentur di bambu pada perahu, lalu Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS berdiri dan Saksi HENDRAWAN LUMONDO melihat hidung Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan seorang Saksi Korban

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS perihal pada saat di atas perahu Terdakwa yang terlebih dahulu memukul Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS dengan menggunakan kepalan tangan kanan atau dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian sekitar hidung, oleh karena tidak ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa serta tidak terdapat persesuaian dengan keterangan saksi satu dengan yang lain, maka tidak dapat digunakan untuk membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, sedangkan Terdakwa dengan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang diajukan dapat membuktikan bahwa pada saat di atas perahu Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS lah yang memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menangkis sehingga Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS terpeleset jatuh ke air dengan posisi sebelum jatuh ke air, Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS terbentur di bambu pada perahu;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada model Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa prinsip *due process of law*, yang mengharuskan proses hukum pada peradilan pidana dilakukan secara *fair*, yaitu dengan memberikan hak kepada Terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi, sehingga dalam pemeriksaan proses peradilan, Terdakwa berhak mengajukan pembelaan atau mengajukan saksi guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (**vide Pasal 65**), serta Penuntut Umum harus membuktikan kesalahan Terdakwa di muka pengadilan yang bebas dan Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah hanya apabila berdasarkan bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat penghilangan sifat melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perihal justru Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS yang memukul Terdakwa dengan tangan kanan mengenai mulut Terdakwa sehingga 2 (dua) gigi Terdakwa tergoyang, dalam posisi kasus antara Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS dan Terdakwa terlibat laga tanding, maka sudah sepatutnya Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Primer Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Alternatif Pasal 184 KUHP, sehingga Majelis Hakim juga dapat menilai dari sisi fakta persidangan pasal mana yang tepat untuk dikenakan pada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan "Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim", lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan";

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 14 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga disebutkan "Penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan", dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan "Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan";

Menimbang, bahwa perumusan kebijakan hukum mengenai tugas dan wewenang Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan membuat surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana pada dasarnya merupakan kewenangan mutlak dari Penuntut Umum, atau yang dalam istilah hukum dikenal dengan asas *dominus litis*, yang berarti bahwa Penuntut Umum lah yang memiliki perkara, yang menguasai perkara, serta yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian perkara, sehingga Penuntut Umum lah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dalam perkara pidana dapat diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, sesuai pula dengan asas diferensiasi fungsional yang dianut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berarti bahwa setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain sehingga terdapat pembatasan fungsi dan wewenang masing-masing unsur penegak hukum dalam proporsi yang tegas, maka penerapan pasal dalam surat dakwaan atas perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa merupakan kewenangan mutlak dari Penuntut Umum, dan sesuai Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim hanya melakukan musyawarah dan menjatuhkan putusan didasarkan atas surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, yaitu apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga harus dijatuhi pidana (putusan pemidanaan), kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga harus diputus bebas (*vrijspraak*), ataukah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana sehingga harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), dan oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perihal alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 440/000/IV/PMK/2020 Tanggal 08 April 2020 merupakan alat bukti surat yang dibuat langsung oleh Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS bersama istri sebelum mengajukan laporan tanpa didampingi oleh Pihak Kepolisian Polsek Tobelo Selatan, sehingga alat bukti *Visum* tersebut terkesan subyektif, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 440/0001/IV/PMK/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. OLIVIA LOEI, dokter pada Puskesmas Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Nomor: BP/02/V/2024/Reskrim tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat oleh Kepolisian Sektor Tobelo Selatan Resort Halmahera Utara dan juga dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa atas permintaan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dari Kepolisian Sektor Tobelo Selatan Polres Halmahera Utara, Nomor VER/07/IV/2020/SPKT, tertanggal 08 April 2020, telah melakukan pemeriksaan atas nama AMOS B ANSIGA jenis kelamin laki-laki, umur lima puluh dua tahun, tempat tinggal Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara. Pada pemeriksaan tampak luka lecet di bawah hidung kanan ukuran nol koma lima centimeter kali satu milimeter, bengkak di pipi kanan ukuran dua centimeter kali dua centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, telah ternyata bahwa *Visum et Repertum* Nomor: 440/0001/IV/PKM/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. OLIVIA LOEI, dokter pada Puskesmas Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan atas pemeriksaan terhadap Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS dilakukan berdasarkan adanya permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Tobelo Selatan Polres Halmahera Utara, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa *Visum et Repertum* Nomor: 440/0001/IV/PKM/2020 tanggal 08 April 2020 dibuat langsung oleh Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS bersama istri sebelum mengajukan laporan tanpa didampingi oleh Pihak Kepolisian Polsek Tobelo Selatan tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perihal saksi yang diajukan Penuntut Umum tidak melihat secara langsung atas proses perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS, sedangkan keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa, yaitu Saksi HENDRAWAN LUMONDO melihat secara langsung, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya, yaitu dengan menilai kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain serta hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sesuai Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan fakta hukum di persidangan yang didasarkan pada kesesuaian alat bukti, serta berdasarkan pertimbangan terhadap unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum serta bertentangan dengan fakta hukum di persidangan sehingga tidak dapat dikabulkan dan haruslah dikesampingkan, dan Majelis Hakim tetap pada pendiriannya yaitu bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selebihnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perihal tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan penjara sangat memberatkan dikarenakan Terdakwa sering mengalami sakit dan dituntut juga menafkahi istri dan anak-anak, meski dalam keadaan sakit Terdakwa harus bekerja demi tuntutan hidup yang keras, Terdakwa baru pertama kali melakukan tindakan pidana, Terdakwa selalu kooperatif dalam persidangan, sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa berupa percobaan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata merupakan permohonan keringanan hukuman dan bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan maupun tuntutan pidana Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan Terdakwa mendatangi Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS di pantai Desa Gamhoku dikarenakan Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS menuduh Terdakwa memotong tali rompong milik Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS adalah yang memulai terjadinya perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS;
- Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Selama menjalani masa penahanan Terdakwa menjalani pengobatan dengan diagnosa dan riwayat penyakit berupa HT, DYSPEPSIA, HIPERKOLESTEROLEMIA, HIPERURISEMIA sebagaimana Surat Keterangan Nomor: W29.PAS.PAS.2.PK.01.06-783 tanggal 17 Juli 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Nomor: W29.PAS.PAS.2.PK.01.01-048 tanggal 13 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tobelo;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim kurang sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di samping itu, pemidanaan sebagaimana keberlakuan hukum pidana di masa yang akan datang juga bertujuan di antaranya untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna serta menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, sehingga dalam melakukan pemidanaan wajib dipertimbangkan pula di antaranya mengenai bentuk kesalahan pelaku, sikap batin pelaku tindak pidana, serta ringannya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan mempertimbangkan bentuk kesalahan, sikap batin, dan ringannya perbuatan Terdakwa, serta dengan mengingat pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, keadaan yang memberatkan serta yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim,

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL RAHMAN MANEKING Alias UNTA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari **Rabu, tanggal 24 Juli 2024** oleh kami, **Hendra Wahyudi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Herdian Eka Putravianito, S.H., M.H.** dan **Mohammad Salim Hafidi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, yaitu **Rabu, tanggal 24 Juli 2024** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zakia Drajad Meran, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh **Andi Muhammad Dedi Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan **Terdakwa** dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

HERDIAN EKA PUTRAVIANTO, S.H., M.H.

HENDRA WAHYUDI, S.H.

TTD

MOHAMMAD SALIM HAFIDI, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H.

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik
Pengadilan Negeri Tobelo
Panitera
Abdul Samad Ma'bud, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob.